



Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/28 Juli 1979, umur 41 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman
xxx Kabupaten
Bogor, Jawa Barat , sebagai Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 18 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

- Anak 1, laki-laki, lahir di Bogor, 13 Juni 2000;
- Anak 2, laki-laki, lahir di Bogor, 05 Agustus 2003;
- Anak 3, perempuan, lahir di Bogor, 10 April 2011;
- Anak 4, perempuan, lahir d Bogor, 16 Maret 2015;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan menghina, dan merendahkan Penggguat;
- b. Tergugat terlalu cemburu dan mengekang Penggugat, sehingga Penggugat merasa terkekang dengan adanya hal tersebut;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 yang mengakibatkan Tergugat memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggguat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa kami telah menikah pada tanggal 22 Juli 1999;
2. Benar bahwa kami bertempat tinggal di pesantren
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar bahwa dalam perkawinan kami dikaruniai 4 orang anak kandung dan satu anak angkat;
4. Selama \pm 22 tahun berumah tangga, kami senantiasa harmonis dan Bahagia, namun semenjak akhir bulan februari 2021 istri saya secara terang-terangan berselingkuh melalui facebook dan whatsapp.
 - a. Tidak benar saya sering berkata kasar dan merendahkan ataupun menghina istri saya. Saya hanya sekedar mengingatkan/memberi nasihat kepadanya. Namun istri saya selalu menolak dan menutup telinganya sambil melawan;
 - b. Saya cemburu dalam katagori wajar karena saya beranggapan bahwa istri saya terkena sihir ataupun memiliki gangguan ain;
5. Benar puncak perselisihan terjadi pada malam idul fitri 13 Mei 2021 karena istri saya telah berbuat nuzus melakukan video sex Bersama banyak laki-laki terutama dengan salman (pria Pakistan) yang secara terang-terangan istri saya menyukainya;
6. Yang menderita lahir batin sebenarnya saya, bukannya istri saya. Karena dia selalu cetingan, video call, bahkan video sex secara terang-terangan di depan saya dan anak-anak;
7. Siap.

Oleh karena itu saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar tidak mengabulkan gugatan cerai yang diajukan istri saya, berilah saya kesempatan untuk islah dan melakukan upaya rehabilitasi mental istri saya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan cerai, mohon dianggap secara keseluruhan telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada angka 4, yang menyatakan "Penggugat terang-terangan telah berselingkuh "

Faktanya adalah Penggugat hanya menjalin hubungan pertemanan yang wajar dan biasa sekalipun dengan lawan jenis, namun Tergugat adalah orang yang cemburu buta, tempramental dan terlalu berlebihan dalam mengekang Penggugat sebagai seorang istri;

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada angka 4 huruf a yang menyatakan "Tergugat tidak sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat

Faktanya adalah Tergugat suami yang kasar, galak dan keras serta tidak menghormati Penggugat sebagai istri, selain itu Tergugat pun sering melakukan kekerasan fisik KDRT terhadap Penggugat seperti memukul, mendorong, menjambak dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut tentunya sangat melukai hati Penggugat dan Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai seorang istri;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada angka 4 huruf b yang menyatakan "Penggugat terkena sihir ataupun memiliki gangguan lain " Bahwa tuduhan Tergugat tersebut diatas adalah tuduhan yang tidak berdasar, tidak logis dan hanya alibi Tergugat semata, faktanya Penggugat sampai saat ini tidak merasakan hal yang aneh, masih dapat berbuat dan bertindak secara normal tanpa merasa ada gangguan yang bersifat mistis, sihir dan lainnya, justru gangguan dan keresahan terbesar Penggugat saat ini adalah sikap dan perangai Tergugat yang galak, kasar, egois, emosioal, suka menghina dan suka merendahkan Penggugat, hal tersebut tentunya sangat membuat Penggugat tertekan baik secara fisik maupun fisikis;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada angka 5 yang menyatakan "Penggugat telah berselingkuh dengan seorang pria pakistan yang bernama Salman dan sering melakukan video sex bersama banyak laki-laki "



Tuduhan Tergugat tersebut diatas adalah tuduhan yang tidak berdasar, keji, tidak bermoral dan menunjukkan Tergugat adalah suami yang tidak bisa menghormati Penggugat sebagai istri. Penggugat adalah wanita yang normal dan masih memegang teguh ajaran agama, hubungan yang terjadi antara Penggugat dengan laki-laki yang dimaksud adalah hubungan pertemanan biasa;

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada angka 6 yang menyatakan "Tergugatlah yang menderita lahir batin "

Bahwa pernyataan Tergugat diatas tidaklah benar, justru faktanya Penggugatlah yang menderita lahir batin atas segala tindakan dan perbuatan Tergugat yang kasar, galak, egois, emosional dan tempramental serta sering melakukan kekerasan fisik/KDRT terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak mampu bertahan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal tersebut berarti telah memenuhi unsur bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis akibat perelisihan dan pertengkaran tersebut.

Bahwa apabila suatu rumah tangga atau sebuah perkawinan dimana salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka tidak perlu mencari siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut. Tindakan Tergugat yang telah memulangkan Penggugat kepada orang tuanya adalah bukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi antara Pengugat dan Tergugat, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, maka telah memenuhi pula alasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Junto Pasal 116 huruf (f), Intruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor I Tahun 1991, yang menjelaskan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan perengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

9. Bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan kemudharatan, fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang Islam yang terkandung dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya "Tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh pula mendatangkan mudharat";

10. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga gugatan cerai dapat dikabulkan.

Bahwa apabila fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaedah hukum yaitu "Ceksok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (D) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

11. Bahwa dalil fiqih yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah jilid 2 halaman 291 dalam artinya "Apabila seorang istri menggugat suaminya

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



felah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya, dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak baik jika terbukti kemudratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”, sehingga Penggugat berketetapan bahwa tidak ada lagi kenyamanan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik;

Maka berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya ;

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pernyataan replik penggugat pada angka 3, penggugat menyatakan menolak jawaban saya selaku tergugat yang menyatakan bahwa "penggugat/istri saya secara terang terangan telah berselingkuh". Hal ini adalah sebuah pengingkaran atas fakta yang sesungguhnya yaitu bahwa istri saya memang secara terang terangan di depan saya selaku suami dan di depan anak — anak saya senantiasa chattingan dan video call dengan ucapan — ucapan mesra layaknya pasangan suami istri. (bukti terlampir)
2. Ketika saya mengetahui bahwa istri saya selingkuh, saya tidak marah dan tidak bersikap temperamental seperti yang dituduhkan kepada saya. Namun saya memberikan nasihat berulang — ulang kali agar jangan melakukan hal tersebut dikarenakan perbuatan seperti itu



terlarang dalam ajaran islam. Terlebih lagi bagi seorang wanita yang telah bersuami.

3. Pada poin nomor 4 penggugat (istri saya) menyatakan bahwa saya adalah seorang suami yang kasar, galak, keras, dan tidak menghormati penggugat sebagai istri. Dan saya pun disebut sering melakukan kekerasan fisiWKDRT terhadap istri saya dengan melakukan pemukulan, mendorong, menjambak, dll. Ini adalah fitnahan yang sangat keji bagi saya sebagai seorang suami. Karena faktanya sebagaimana tercantum dalam dalil dalil gugatan istri saya terhadap saya selaku tergugat telah disepakati bahwa dari semejak awal berumah tangga yakni tanggal 22 juli 1999 sampai awal tahun 2021, kami senantiasa Bahagia dan harmonis, tidak ada pertengkaran berarti, namun semejak akhir bulan februari istri saya mulai kecanduan media sosial seperti fb dan whatsapp, sehingga terjadi ketidak harmonisan dan saya selaku suami senantiasa mengedepankan nasihat dengan lemah lembut namun istri saya selalu menutup telinga dan berkata kasar kepada saya. Adapun Tindakan saya menampar istri saya saya akui Ketika malam idul fitri sebanyak 2 kali di Pipi sebelah kiri. Karena istri saya telah berbuat NUSUZ yaitu telah mengirimkan beberapa buah video dan foto telanjang bugil kepada salman (Pria Pakistan-bukti video ada pada saya). Awalnya saya hanya mengingatkan agar istri saya bertaubat dan jangan mengulangi perbuatannya lagi. Namun istri saya menolak untuk bertaubat dan dia berteriak "aku tidak mau bertaubat, daripada taubat lebih baik aku jadi pelacur sekalian. ". jawaban inilah yang membuat saya menamparnya sebagai peringatan (Ketika menamparnya saya membaca sholawat 3 kali terlebih dahulu sebagai bentuk bahwa saya masih terkendali).

4. Adapun hal yang membuat saya relatif sabar dalam menghadapi perubahan sikap dan perilaku yang terjadi dalam diri istri saya yaitu adanya keyakinan yang saya yakini seyakin yakinnya bahwa dalam perilaku menyimpang yang ditunjukan istri saya bukan semata — mata keinginan murni yang datang dari diri pribad istri saya, melainkan saya



berkeyakinan ada unsur sihir atau gangguan jin. Faktanya istri saya sudah saya ruqyah mandiri Ketika minggu pertama awal bulan Ramadhan siang hari, dan Ketika proses ruqyah ini semua anak — anak saya menyaksikan bahkan ibu mertua saya menyaksikan juga di rumah. Selama proses ruqyah istri saya menunjukkan reaksi yang hebat seperti berteriak, tertawa, menangis, dan memanggil — manggil nama kekasihnya "salman.. help me" berulang — ulang.

5. Adapun saya dituduh sering menghina dan merendahkan istri saya, ini pun adalah fitnah. Saya hanya membuat perumpamaan atau perbandingan bahwa seorang pelacur yang dikatakan hina dalam pandangan manusia namun ada Sisi baik yang dapat kita ambil pelajaran yaitu dia mencari uang dengan cara kotor untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Namun apa yang dilakukan istri saya, dia telah dengan suka rela mengirimkan video dan foto bugilnya kepada laki - laki lain dan sekaligus juga memaksa saya untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh kekasihnya (salman).

6. Istri saya menyatakan bahwa dirinya menderita lahir batin atas Tindakan yang saya lakukan adalah fakta yang terbalik. Jika diperhatikan dari foto - foto dan video yang diunggah di sosial media fb, wa, tiktok, bahwa tidak ada satupun mimic wajah seseorang yang menderita. Dia hanya ingin bebas melakukan dosa dan maksiat di media sosial. Bahkan foto fotonya lebih banyak lagi yang diunggah di facebook.

7. Yang menyebabkan makin bertambah retak dan hancurnya rumah tangga kami sebenarnya bukanlah perlakuan kasar saya terhadap istri saya sebagaimana yang telah dituduhkan kepada saya. Namun fakta menunjukkan bahwa istri saya sudah 4 kali menyatakan bahwa dirinya ingin Kembali hidup Bersama saya dan anak — anak, namun pihak keluarga besar penggugat semuanya tidak setuju dan terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Setiap saya melakukan mediasi islah, ayah mertua saya lah yang paling dominan mencaci maki dan menentang saya.



8. Oleh karena itu berdasarkan fakta — fakta sebenarnya. Saya selaku tergugat memohon dengan segala hormat kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

- a. Menolak gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat
- b. Memberikan kesempatan kepada saya untuk islah membangun Kembali tatanan rumah tangga yang independent/bebas dari campur tangan pihak ketiga.
- c. Mempertimbangkan efek buruk dari perceraian untuk masa depan anak — anak kami yang masih belia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor akta nikah bertanggal 03 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2021, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu karena Penggugat suka main Facebook padahal tidak ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat marah-marah terus dan Tergugat dilaknat biling perempuan bejad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak lebaran sambal diceraikan di bawah tangan;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti bejad, Tergugat terlalu cemburu karena Penggugat main Handphone karena Penggugat punya laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi melihat Penggugat pernah digampat di pipi oleh Tergugat saat lebaran 2021;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan yang lalu saat malam takbiran;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi berupa foto Tergugat di Facebook, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Screenshot berupa percakapan Penggugat dengan Ewais (Hafiz) melalui Facebook dan diakui oleh Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
3. Fotokopi Screenshot berupa percakapan Penggugat dengan Salman (Pakistan) melalui WhashApp, bukti surat tersebut telah tidak diberi materai namun diakui oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.3;
4. Fotokopi Screenshot berupa percakapan Penggugat dengan Afros (India) melalui Facebook, bukti surat tersebut tidak diberi materai namun diakui oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.4;
5. Fotokopi Screenshot berupa percakapan Penggugat dengan Akhtar Khan india melalui WhashApp, bukti surat tersebut tidak diberi materai namun diakui oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.5;
6. Fotokopi Screenshot berupa percakapan Penggugat dengan Milan Asad Ali Pakistan melalui WhashApp, bukti surat tersebut tidak diberi materai namun diakui oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.6;
7. Fotokopi Screenshot berupa kiriman percakapan Penggugat dengan Hafiz (sabru) Pakistan melalui WhashApp, bukti surat tersebut tidak diberi materai dan dibantah oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.7;

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Screenshot berupa kiriman percakapan Penggugat dengan Malik Khan Pakistan melalui WhashApp, bukti surat tersebut tidak diberi materai dan dibantah oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.8;
9. Fotokopi Screenshot berupa kiriman percakapan Penggugat dengan Suhaeb Pakistan dan foto melalui WhashApp, bukti surat tersebut tidak diberi materai dan dibantah oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.9;
10. Fotokopi Screenshot berupa foto Penggugat Facebook dan Tiktok, bukti surat tersebut tidak diberi materai dan dibantah oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.10;
11. Fotokopi Foto Penggugat dengan anak Penggugat, bukti surat tersebut tidak diberi materai namun diakui oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.11;
12. Fotokopi Screenshot dari berupa foto serta percakapan Penggugat dengan laki-laki lain melalui aplikasi TanTan, bukti surat tersebut tidak diberi materai namun diakui oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.12;
13. Fotokopi Foto Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut tidak diberi materai namun diakui oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.13;
14. Vidio yang tersimpan dalam bentuk plasdisk, telah diperlihatkan di persidangan, namun dibantah oleh Penggugat, diberi tanda bukti T.14;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yang Bernama:

1. saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, saksi mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui sejak bulan puasa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan baru mengetahui pada saat diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran secara pasti, yang saksi ketahui hanya melihat Penggugat melalui status WhatsApp Penggugat tidak menggunakan jilbab Cuma memakai Beha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan keduanya, namun setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh MUI tingkat kecamatan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membantah terhadap video yang diajukan oleh Tergugat, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tanggal 03 Agustus 1999, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan menghina, dan merendahkan Penggugat, Tergugat terlalu cemburu dan mengekang Penggugat, sehingga Penggugat merasa terkekang dengan adanya hal tersebut dan puncaknya pada bulan Mei 2021 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap masalah perselisihan dan pertengkarannya serta sebab-sebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena menurut Tergugat yang benar adalah Selama \pm 22 tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat senantiasa harmonis dan Bahagia, namun semenjak akhir bulan februari 2021 Penggugat secara terang-terangan berselingkuh melalui facebook dan whatsapp. Dan tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan merendahkan ataupun menghina Penggugat. Tergugat

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar mengingatkan/memberi nasihat kepadanya. Namun Penggugat selalu menolak dan menutup telinganya sambil melawan, Tergugat cemburu dalam katagori wajar karena Tergugat beranggapan bahwa Penggugat terkena sihir ataupun memiliki gangguan ain dan benar puncak perselisihan terjadi pada malam idul fitri 13 Mei 2021 karena Penggugat telah berbuat nuzus melakukan video sex Bersama banyak laki-laki terutama dengan salman (pria Pakistan) yang secara terang-terangan Penggugat menyukainya dan yang menderita lahir batin sebenarnya Tergugat, bukannya Penggugat, karena Penggugat selalu cettingan, vidio call, bahkan vidio sex secara terang-terangan di depan Tergugat dan anak-anak dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis menentukan pokok sengketa harus dibuktikan oleh kedua pihak adalah : apakah telah terjadi perselisihan yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangganya sejak Maret 2021 hingga klimaksnya Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tangganya bersama Tergugat ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat pada (point 4) dalil jawaban tersebut, bahwa adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangganya yang diakui sejak Februari 2021, namun terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarnya tersebut dibantahnya. Bahwa ketentuan Pasal 174 HIR menyatakan :” Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti yang memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis formil telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, masih perlu dibuktikan, apakah perselisihan dan percekcoakan tersebut telah berlangsung terus-menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi ?;

Menimbang, bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa Fotokopi Screenshot dari tiktokan Penggugat yang diakui oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016, terbukti adanya kegiatan tiktokan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa Screenshot creenshot berupa percakapan Penggugat dengan Ewais (Hafiz) melalui Facebook dan diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016, terbukti Penggugat mempunyai hubungan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.12, berupa Screenshot percakapan Penggugat dengan laki-laki lain melalui Facebook, WhatsApp dan TanTan, meskipun alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat, namun oleh karena alat bukti tersebut tidak dinazegelen, berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai" tidak dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7, T.8, T.9, dan T.10, berupa Screenshot percakapan Penggugat dengan laki-laki lain melalui Facebook, dan WhatsApp, oleh karena alat bukti tersebut tidak dinazegelen, berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai" tidak dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11 dan T.13, berupa fotokopi foto Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat serta fotokopi foto

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, oleh karena alat bukti tersebut tidak dinazegelen, berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai" tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa video yang tersimpan dalam bentuk Flashdisk, Majelis telah mempelajari kedua video tersebut, untuk video yang pertama berupa Wanita yang telanjang, namun tidak nampak wajah si pelaku, sehingga bukti tersebut secara materil tidak bisa menguatkan dalil tergugat yang menunjukkan pelakunya si Penggugat, sedangkan untuk video kedua berupa Penggugat yang sedang tiktokan, Majelis menilai bahwa video tersebut tidak menunjukkan adanya unsur-unsur pornografi karena tidak Nampak aurat besar seorang wanita apalagi mengarah pada perselingkuhan karena video tersebut hanya ada satu orang, namun demikian kedua video tersebut merupakan pemicu kecemburuan Tergugat terhadap Penguat, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 DAN SAKSI 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2021, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan dua saksi yang bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2 saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Tergugat, yaitu ibu kandung Tergugat dan adik kandung Tergugat, namun saksi-saksi Tergugat tersebut di dalam keterangannya justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya dengan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu atau Mei tahun 2021, meskipun saksi-saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak lancar dan tidak bagus, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas yaitu dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama yakni sejak 5 bulan yang lalu dan dengan buruknya komunikasi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan ini juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena diantara para saksi yang diajukan oleh kedua pihak berkara adalah ibu kandung dan adik kandung Penggugat dan Tergugat yang kesemua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, serta para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pula fakta kegagalan mediator dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan juga dari sikap Penggugat dengan Tergugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara para pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan juga fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilakukan di setiap persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali.;

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996}.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (درء المفا سد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Robi'ul Awwal 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	540.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Salinan P

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)